

PT MULTI PRIMA SEJAHTERA Tbk.  
BERKEDUDUKAN DI JAKARTA SELATAN  
("Perseroan")

**PENGUMUMAN**  
**RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**  
**DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Direksi PT Multi Prima Sejahtera Tbk., berkedudukan di Jakarta Selatan ("Perseroan") dengan ini memberitahukan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS Tahunan) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB), yaitu :

**A. Hari/Tanggal, tempat, Waktu dan Acara**

Hari / Tanggal : Rabu, 27 Mei 2015  
Tempat : Hotel Grand Kemang, Ruang Spira, Jl. Kemang Raya 2H, Kebayoran Baru, Jakarta 12730.  
Waktu : RUPS Tahunan Pukul : 08.50 s.d 09.25 WIB  
RUPS LB Pukul : 09.43 s.d 09.55 WIB  
Acara : RUPS Tahunan :

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan, untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, termasuk Laporan Pengurusan Direksi dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014;
2. Penetapan penggunaan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014;
3. Penunjukan Akuntan Publik untuk tahun buku 2015 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik yang akan ditunjuk tersebut berikut persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukan tersebut; dan
4. Perubahan dan/atau penegasan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris termasuk Komisaris Independen dan/atau penentuan gaji atau honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

**RUPS LB :**

1. Pemberian Persetujuan dan Kuasa kepada Direksi Perseroan untuk mengalihkan dan atau menjadikan jaminan hutang seluruh atau sebagian besar kekayaan Perseroan termasuk Corporate Guarantee untuk memenuhi ketentuan Pasal 102 Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku; dan
2. Perubahan beberapa Pasal Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

**B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir dalam RUPS Tahunan dan RUPS LB**

RUPS Tahunan dan RUPS LB dihadiri oleh seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, yaitu :

**DIREKSI :**  
Presiden Direktur : EDDY HARSONO HANDOKO  
Direktur : MARIA ANA LORETO AGUIRRE REGALADO  
Direktur : HERY SOEGIARTO  
Direktur Independen : MADE SEPUTRA DJAYA  
**DEWAN KOMISARIS :**  
Presiden Komisaris : IR.RUDY NANGGULANGI  
Komisaris Independen : ROBINSON SIMBOLON, SH  
Komisaris Independen : MARTINUS LAHAD  
Komisaris : MARSHALL MARTINUS TISSADHARMA

**C. Pemimpin Rapat**

RUPS Tahunan dan RUPS LB dipimpin oleh Bapak IR.RUDY NANGGULANGI selaku Presiden Komisaris.

**D. Kehadiran Pemegang Saham**

RUPS Tahunan dan RUPS LB dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang seluruhnya mewakili 16.422.700 saham yang merupakan 77,283 % dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

**E. Mekanisme Pengambilan Keputusan**

Keputusan RUPS Tahunan dan RUPS LB dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, apabila tidak tercapai musyawarah untuk mufakat, maka keputusan dapat diambil berdasarkan pemungutan suara.

Pemegang Saham atau kuasanya yang memberikan suara tidak setuju/atau suara blanko diminta oleh Ketua Rapat untuk mengangkat tangan.

**F. Kesempatan Mengajukan Pertanyaan dan/atau Pendapat**

Para pemegang saham telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat dalam setiap acara RUPS Tahunan dan RUPS LB. Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat sebagaimana tersebut dalam butir C di bawah ini.

**G. Hasil Pemungutan Suara/Pengambilan Keputusan**

Hasil pengambilan keputusan melalui pemungutan suara dalam RUPS Tahunan dan RUPS LB, serta jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat dalam setiap acara RUPS Tahunan dan RUPS LB adalah sebagai berikut :

**RUPS Tahunan**

Agenda	Setuju	Tidak setuju	Abstain	Pertanyaan/ Pendapat
Pertama	16.422.700 (100%)	Nihil	Nihil	1 orang
Kedua	16.422.700 (100%)	Nihil	Nihil	Nihil
Ketiga	16.422.700 (100%)	Nihil	Nihil	Nihil
Keempat	16.422.700 (100%)	Nihil	Nihil	Nihil

**RUPS LB**

Agenda	Setuju	Tidak setuju	Abstain	Pertanyaan/ Pendapat
Pertama	16.422.700 (100%)	Nihil	Nihil	Nihil
Kedua	16.422.700 (100%)	Nihil	Nihil	Nihil

**H. Hasil Keputusan RUPS Tahunan dan RUPS LB**

Dalam RUPS Tahunan telah diambil keputusan, pada intinya sebagai berikut :

**Agenda pertama :**

Menyetujui Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan, untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, termasuk Laporan Pengurusan Direksi dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, serta memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquitt et decharge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;

**Agenda kedua :**

Dikarenakan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, Perseroan mengalami rugi Bersih sebesar Rp. 4.130.000.000,- (empat miliar seratus tiga puluh juta Rupiah), maka Perseroan tidak membagikan dividen.

**Agenda ketiga :**

melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan untuk memilih dan menunjuk Akuntan Publik Terdaftar untuk mengaudit pembukuan Perseroan tahun buku 2015 serta memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain atas pengangkatan tersebut.

**Agenda keempat :**

1. Menegaskan kembali susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, dengan susunan sebagai berikut :

**DIREKSI :**  
Presiden Direktur : EDDY HARSONO HANDOKO  
Direktur : MARIA ANA LORETO AGUIRRE REGALADO  
Direktur : HERY SOEGIARTO  
Direktur Independen : MADE SEPUTRA DJAYA

**DEWAN KOMISARIS :**  
Presiden Komisaris : IR.RUDY NANGGULANGI  
Komisaris Independen : ROBINSON SIMBOLON, SH  
Komisaris Independen : MARTINUS LAHAD  
Komisaris : MARSHALL MARTINUS TISSADHARMA

untuk masa jabatan terhitung sejak tanggal 23 April 2014 sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ketiga terhitung sejak tanggal pengangkatan mereka dengan ketentuan RUPS dapat memberhentikan sewaktu-waktu.

2. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk merancang, menetapkan dan memberlakukan sistem remunerasi termasuk honorarium, tunjangan, gaji, bonus dan atau remunerasi lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dengan landasan perumusan berdasarkan orientasi performance, market competitiveness dan penyesuaian kapasitas finansial Perseroan untuk memenuhinya, serta hal-hal lain yang diperlukan.

Dalam RUPS LB telah diambil keputusan, pada intinya sebagai berikut :

**Agenda pertama :**

Menyetujui dan memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk mengalihkan dan/atau menjadikan jaminan hutang seluruh atau sebagian besar kekayaan Perseroan termasuk Corporate Guarantee untuk memenuhi ketentuan Pasal 102 Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.

**Agenda Kedua :**

-Menyetujui perubahan beberapa Pasal Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, khususnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK No. 32"), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik ("POJK No. 33"), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 38/POJK.04/2014 ("POJK No 38") tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu;

Anggaran Dasar yang mengalami perubahan yaitu :

- a. Pasal 4 tentang Modal;
- b. Pasal 11 tentang Rapat Umum Pemegang Saham;
- c. Pasal 12 tentang Tempat, Pemberitahuan, Pengumuman, Pemanggilan dan Waktu Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham;
- d. Pasal 13 tentang Pimpinan dan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham;
- e. Pasal 14 tentang Kuorum, Hak Suara dan Keputusan Dalam Rapat Umum Pemegang Saham;
- f. Pasal 15 tentang Direksi;
- g. Pasal 16 tentang Tugas dan Wewenang Direksi
- h. Pasal 17 tentang Rapat Direksi;
- i. Pasal 18 tentang Dewan Komisaris;
- j. Pasal 19 tentang Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris;
- k. Pasal 20 tentang Rapat Dewan Komisaris; dan
- l. Pasal 22 tentang Penggunaan Laba dan Pembagian Dividen;

mengingat ketentuan Anggaran Dasar Perseroan yang perlu diubah cukup banyak, maka Perseroan mengusulkan agar dilakukan penyusunan kembali seluruh pasal-pasal dalam Anggaran Dasar Perseroan.

- Memberikan persetujuan, wewenang dan/atau kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dan/atau disyaratkan sehubungan dengan perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut di atas termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan perubahan Anggaran Dasar dan menyusun kembali seluruh pasal dalam Anggaran Dasar Perseroan, dalam bentuk akta notaris, menghadap dihadapan notaris, mengajukan serta menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya yang diperlukan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, termasuk kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia terkait dengan perubahan Anggaran Dasar Perseroan, tanpa ada yang dicekualikan.

Jakarta, 29 Mei 2015

Direksi Perseroan